



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 69/055.300/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT  
KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
  - b. bahwa agar kewaspadaan dini oleh masyarakat dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan antara seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah, maka perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

**KEDUA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten :
  1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- b. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan :
  1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
  2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- c. Tugas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat :
  1. Membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
  2. Memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.

**KETIGA** : Forum dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten

Ketua	:	Rp. 500.000,- / Orang/ Kegiatan
Sekretaris	:	Rp. 450.000,- / Orang/ Kegiatan
Anggota	:	Rp. 350.000,- / Orang/ Kegiatan
- b. Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten

Ketua	:	Rp. 750.000,- / Orang/ Kegiatan
Sekretaris	:	Rp. 600.000,- / Orang/ Kegiatan
Anggota	:	Rp. 500.000,- / Orang/ Kegiatan

**KEEMPAT** : Forum dan Dewan Penasehat Tingkat Kecamatan sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut :


- a. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

Ketua	:	Rp. 350.000,- / Orang/ Kegiatan
Sekretaris	:	Rp. 300.000,- / Orang/ Kegiatan
Anggota	:	Rp. 250.000,- / Orang/ Kegiatan


*H*

b. Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

Ketua : Rp. 400.000,- / Orang/ Kegiatan  
Sekretaris : Rp. 350.000,- / Orang/ Kegiatan  
Anggota : Rp. 300.000,- / Orang/ Kegiatan

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 39/053.300/Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 15 Maret 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 69/053.300/TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN  
PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN  
DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten

I. Ketua : Ketua Badan Pembina Adat Komolang Mananireda  
Tundung Tampungang Lawo

II. Sekretaris : Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan  
Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kepulauan Sangihe

III. Anggota : 1. Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud;  
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan  
Sangihe;  
3. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Merah Putih;  
4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
5. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan  
Budaya pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya  
dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
6. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Bidang  
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan  
Sangihe;  
7. Staf Pelaksana pada Bidang Penanganan Konflik dan  
Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;

B. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

I. Ketua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

II. Sekretaris : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan

III. Anggota : 1. Ketua Resort Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud;  
2. Ketua Majelis Ulama Tingkat Kecamatan;  
3. Ketua Karang Taruna;  
4. Lembaga Pendidikan yang ada di kecamatan.

C. Dewan Pensehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten

- I. Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe
- III. Anggota :
  - 1. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 2. Komandan Kodim 1301 Satal;
  - 3. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut Tahuna;
  - 4. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;
  - 6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna;
  - 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.

D. Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan

- I. Ketua : Camat
- II. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- III. Anggota :
  - 1. Komandan Rayon Militer;
  - 2. Kepala Kepolisian Sektor;
  - 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
  - 4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - 5. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA